

PERUBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020")

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN PENJUALAN DAN PENGALIHAN SELURUH KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DALAM PT MASTER PRINT TBK KEPADA DEEP SOURCE PTE. LTD., PEMBELIAN ASET TETAP MILIK PAK ARDI KUSUMA DAN PEMBELIAN AKTIVA SERTA KEWAJIBAN PT MASTER PRINT TBK ("RENCANA TRANSAKSI"). INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.



PT. MITRA PACK Tbk.

PT MITRA PACK TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Pangeran Jayakarta No.135 Blok B20
Telepon: 021 – 624-0170

Kantor Operasional:

Jl. Dr. Sitanala No. 11 Kel. Karangsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang 15129
Situs Web: www.mitrapack.co.id; Email: corsec@mitrapack.co.id

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:

- (i) MENJUAL DAN MENGALIHKAN SELURUH KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DALAM PT MASTERPRINT TBK KEPADA DEEP SOURCE PTE. LTD. ;
- (ii) MEMBELI ASET TETAP MILIK ARDI KUSUMA; DAN
- (iii) MEMBELI AKTIVA DAN KEWAJIBAN MILIK PT MASTER PRINT TBK.

Dalam hal terdapat keraguan mengenai aspek apapun dari Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini atau mengenai tindakan yang harus anda ambil, maka anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek anda atau wakil perusahaan efek terdaftar, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI INI MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2026.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi material dan afiliasi yang akan dilakukan Perseroan, sehubungan dengan:

1. Penjualan dan pengalihan seluruh saham Perseroan dan Sdr. Ardi Kusuma di PT Master Print Tbk ("**PTMR**") kepada Deep Source Pte. Ltd. ("**DS**") dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp142.784.000.000 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) atau 1.472.000.000 lembar saham yang mewakili sebesar 77,19% (tujuh puluh tujuh koma sembilan belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PTMR ("**Transaksi Divestasi PTMR**");
2. Pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Ardi Kusuma yang merupakan Direktur Utama dan Pemegang Saham PTMR sebesar 0,77% senilai Rp37.430.100.000 dan sekaligus Direktur Utama Perseroan. ("**Transaksi Pembelian Aset Tetap**")
3. Pembelian Aktiva dan Kewajiban atas PTMR berupa tanah/bangunan, kendaraan, mesin-mesin packaging, inventaris dan peralatan kantor, persediaan packing equipment dan 99,99% saham GPK (entitas anak PTMR) senilai Rp102.184.994.617 (seratus dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ("**Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban**").

Ketiga tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 1,2, dan 3 di atas selanjutnya secara bersama-sama dianggap dan disebut sebagai **Rencana Transaksi**.

Pelaksanaan Transaksi Divestasi PTMR sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Dalam PT Master Print Tbk (*Agreement for the sale and purchase of shares*) tanggal 11 November 2025 yang dibuat antara Perseroan dan Sdr. Ardi Kusuma selaku penjual dan DS selaku pembeli, sebagaimana diubah terakhir dalam Adendum Perjanjian Jual Beli Saham Dalam PT Master Print Tbk tertanggal 26 Februari 2026 ("**Perjanjian Jual Beli Saham**").

Selanjutnya, Pelaksanaan Transaksi Pembelian Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas dituangkan dalam Perjanjian Induk tertanggal 23 Januari 2026 yang diubah dalam Adendum Perjanjian Induk tertanggal 26 Februari 2026 ("**Perjanjian Pembelian Aset Tetap**").

Adapun, pelaksanaan Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban PTMR sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas dituangkan dalam Perjanjian Induk tertanggal 23 Januari 2026 ("**Perjanjian Pembelian Aktiva dan Kewajiban**").

Rencana transaksi Perseroan akan dilaksanakan secara bertahap dan saling berkaitan. pada tahap pertama, Perseroan akan melakukan menjual dan mengalihkan seluruh kepemilikan saham perseroan dalam PTMR kepada DS. Selanjutnya, perseroan akan melaksanakan membeli aset tetap milik Ardi Kusuma dan membeli aktiva dan kewajiban milik PTMR.

Rencana Transaksi merupakan satu kesatuan restrukturisasi internal yang dirancang dan dilaksanakan secara terintegrasi dan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Restrukturisasi ini dilakukan sebagai langkah strategis Perseroan untuk menyederhanakan struktur kepemilikan Perseroan dan menempatkan kegiatan usaha utama secara langsung di bawah pengendalian Perseroan.

Dalam rangka restrukturisasi tersebut, Perseroan terlebih dahulu mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada PTMR, yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan secara langsung oleh Perseroan atas aktiva dan kewajiban operasional PTMR yang terkait dengan kegiatan usaha utama. Urutan transaksi ini diperlukan agar kegiatan usaha dapat dialihkan secara efektif dan berkesinambungan tanpa menghentikan operasional yang telah berjalan.

Dengan demikian, Rencana Transaksi tidak mengakibatkan pelepasan kegiatan usaha Perseroan, melainkan merupakan penataan kembali struktur usaha secara internal, di mana pengendalian dan manfaat ekonomi atas kegiatan usaha tetap berada pada Perseroan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan transaksi, serta mendukung struktur usaha yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan ke depan.

Alasan Rencana Transaksi Akuisisi, Transaksi Jual Beli Aset dan Transaksi Pengalihan Aktiva dan Kewajiban

1. Rencana Transaksi Divestasi PTMR

Rencana Transaksi Divestasi saham PTMR kepada DS merupakan bagian dari kebijakan strategis Perseroan dalam rangka pengelolaan portofolio investasi secara optimal serta penguatan struktur permodalan Perseroan. Pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan komersial yang wajar (*arm's length transaction*) dan diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Perseroan, antara lain berupa peningkatan likuiditas, efisiensi pengelolaan aset, serta penguatan posisi keuangan Perseroan. Dengan demikian, pelaksanaan Rencana Transaksi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai Perseroan secara berkelanjutan.

Divestasi saham PTMR oleh Perseroan kepada DS. akan mengakibatkan perubahan pengendali pada PTMR. Perubahan pengendali ini memicu kewajiban bagi pengendali baru untuk melakukan penawaran tender wajib (*mandatory tender offer*) sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

2. Transaksi Jual Beli Aset

Transaksi Jual Beli Aset merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan efisiensi penggunaan aset. Aset yang akan diperoleh oleh Perseroan memiliki nilai strategis serta relevan dengan kebutuhan usaha Perseroan saat ini dan di masa yang akan datang.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan komersial yang wajar (*arm's length transaction*), dengan memperhatikan nilai pasar yang berlaku dan hasil penilaian independen, sehingga diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Perseroan melalui peningkatan efektivitas operasional serta optimalisasi penggunaan aset.

3. Transaksi Pengalihan Aktiva dan Kewajiban

Transaksi ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan komersial yang wajar (*arm's length transaction*) dengan memperhatikan hasil penilaian kewajaran dari pihak independen serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan Transaksi ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi Perseroan, antara lain berupa peningkatan efisiensi operasional, penyederhanaan struktur organisasi, serta penguatan posisi keuangan Perseroan secara konsolidasi.

Transaksi Pengalihan Aktiva dan Kewajiban kepada Perseroan juga merupakan bagian dari kebijakan strategis Perseroan dalam rangka restrukturisasi internal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha Perseroan secara keseluruhan. Pelaksanaan Transaksi ini bertujuan untuk menyatukan pengelolaan aset dan kewajiban yang sebelumnya berada dimiliki oleh PTMR agar dapat dikelola secara langsung oleh Perseroan, sehingga struktur operasional dan keuangan Perseroan menjadi lebih optimal dan terintegrasi.

Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan seluruh rangkaian transaksi ini tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha.

Ketiga transaksi diatas pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian restrukturisasi dan penataan kembali portofolio usaha Perseroan. Namun demikian, masing-masing transaksi memiliki dasar hukum, objek, serta mekanisme pelaksanaan yang berdiri sendiri (*legally separable transactions*).

Secara prinsip, tidak terdapat ketergantungan hukum yang bersifat mutlak (*absolute inter-conditional*) antara ketiga transaksi tersebut.

Adapun terkait dengan Transaksi Afiliasi berupa Pembelian Aset milik Sdr. Ardi Kusuma, apabila dalam RUPS Independen transaksi tersebut tidak memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- Transaksi Afiliasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Namun demikian, penolakan tersebut tidak secara otomatis membatalkan Divestasi PTMR maupun Akuisisi PT GPK, sepanjang kedua transaksi tersebut tetap memenuhi persyaratan dan ketentuan regulasi yang berlaku serta tidak secara kontraktual disyaratkan bergantung pada terlaksananya Transaksi Afiliasi.

Dengan demikian, masing-masing transaksi tetap tunduk pada pemenuhan syarat dan ketentuan (*conditions precedent*) yang diatur dalam perjanjian terkait dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana Transaksi Penjualan Saham PTMR, Pembelian Aset Tetap, dan Pembelian Aktiva serta Kewajiban, oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kreditur Perseroan.

Pelepasan seluruh kepemilikan saham PTMR milik Perseroan kepada DS mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali pada PTMR, sebagai akibat langsung dari transaksi tersebut, di mana setelah transaksi DS menjadi pihak yang memiliki dan mengendalikan saham PTMR baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sehubungan dengan terjadinya perubahan pengendali tersebut, pengendali baru memiliki kewajiban untuk melaksanakan penawaran tender wajib (*mandatory tender offer*) kepada pemegang saham publik PTMR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi Pembelian Aset Tetap serta Pembelian Aktiva dan Kewajiban merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi karena melibatkan pihak terafiliasi dan memiliki nilai transaksi yang melebihi 0,5% dari modal disetor sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, Oleh karena itu, transaksi tersebut ditetapkan sebagai mata acara yang memerlukan persetujuan RUPSLB Independen sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan pemegang saham independen.

Namun demikian, transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena dilakukan untuk kepentingan Perseroan, tidak menimbulkan perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dan pihak terafiliasi, serta nilai transaksi ditetapkan berdasarkan penilaian independen yang mencerminkan prinsip kewajaran (*arm's length*).

Melalui mekanisme RUPSLB Independen, pengambilan keputusan atas transaksi dilakukan secara objektif dan independen, sehingga transaksi tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan pemegang saham independen.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri - sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi Divestasi PTMR merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**"POJK 17/2020"**) sementara Transaksi Pembelian Aset Tetap dan Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (**"POJK 42/2020"**), yang mana seluruhnya tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB dan RUPS Independen Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB terlebih dahulu untuk Transaksi Divestasi PTMR. Selanjutnya, setelah melaksanakan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Independen untuk pelaksanaan Transaksi Pembelian Aktiva dan Transaksi Pembelian Aset.

Sehubungan dengan Transaksi Divestasi PTMR, DS telah mengumumkan negosiasi terkait rencana pengambilalihan di koran investor daily pada tanggal 24 Juni 2025 bersamaan dengan Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi tanggal 24 Juni 2025 Nomor: 32/DIR-SP/VI/2025 perihal Penyampaian Pengumuman Negosiasi Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PT Master Print Tbk yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**). Selanjutnya, Perseroan telah mengumumkan kembali Keterbukaan Informasi tanggal 12 November 2025 Nomor: 59/DIR-SP/XI/2025Rev perihal Laporan Informasi atau Fakta Material terkait Perkembangan Negosiasi sehubungan Dengan Rencana Pengambilalihan PT Master Print Tbk (Entitas Anak Perseroan) yang ditujukan kepada OJK dan BEI sesuai kewajiban atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan terbuka (**"POJK 9/2018"**) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK 31/2015"**).

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam POJK 9/2018, POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

II. URAIAN RENCANA TRANSAKSI

Rencana transaksi Perseroan akan dilaksanakan secara bertahap dan saling berkaitan. pada tahap pertama, Perseroan akan melakukan menjual dan mengalihkan seluruh kepemilikan saham perseroan dalam PTMR kepada DS. Selanjutnya, perseroan akan melaksanakan membeli aset tetap milik Ardi Kusuma dan membeli aktiva dan kewajiban milik PTMR.

1. Transaksi Divestasi PTMR

A. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah sebanyak 1.472.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta) lembar saham atau sebesar 77,19% (tujuh puluh tujuh koma sembilan belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PTMR per tanggal 30 September 2025 yaitu sebesar Rp 142.784.000.000 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada DS yang merupakan bukan pihak afiliasi perseroan, sehingga termasuk transaksi material sebagaimana POJK 17/POJK.04/2020.

Rencana transaksi Perseroan akan dilaksanakan secara bertahap dan saling berkaitan. pada tahap pertama, Perseroan akan melakukan menjual dan mengalihkan seluruh kepemilikan saham perseroan dalam PTMR kepada DS. Selanjutnya, perseroan akan melaksanakan membeli aset tetap milik Ardi Kusuma dan membeli aktiva dan kewajiban milik PTMR.

Berikut merupakan keterangan mengenai PTMR:

1) Riwayat Singkat PTMR

PTMR didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 44 tanggal 26 Mei 2006, dibuat di hadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-22993 HT.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006 ("**Akta Pendirian PTMR**").

Anggaran Dasar PTMR telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Putra Hutomo, S.H., M.Kn., No. 21 tanggal 8 Oktober 2024, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0199591 tanggal 8 Oktober 2024 ("**Akta 21/2024**")

2) Alamat PTMR

Domisili dan kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jakarta, beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok C 12-15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

3) Kegiatan Usaha PTMR

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha PTMR saat ini bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar produk lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, perdagangan besar suku cadang elektronik dan besar bahan dan barang kimia.

4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PTMR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Master Print Tbk No. 21 tertanggal 8 Oktober 2024, dibuat di hadapan Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0199591 tertanggal 8 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTMR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.888.000.000	147.200.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Mitra Pack Tbk	1.457.280.000	36.432.000.000	76,42%
- Ardi Kusuma	14.720.000	368.000.000	0,77%

- Masyarakat	435.000.000	10.875.000.000	22,81%
Jumlah Ditempatkan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	1.907.000.000	47.675.000.000	100,00%
Modal dan	3.981.000.000	99.525.000.000	

5) Susunan Pengurus

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTMR pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Putra Hutomo, S.H., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jessica Kusuma

Komisaris : Ilham Djaja

Komisaris Independen : Heriyadi

Direksi

Direktur Utama : Ardi Kusuma

Direktur : Cindy Kusuma

Direktur : Edward Kusuma

Direktur : Tungga Wijaya

6) Informasi Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PTMR konsolidasi: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor: 00160/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025, tidak ada penyajian kembali tertanggal 25 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor: 00840/3.0357/AU.1/05/1021-3/1/XII/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 29 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
		31 Desember 2024
Total Aset	143.775.377.160	159.592.481.737
Total Liabilitas	55.598.228.470	60.397.809.377
Total Ekuitas	88.177.148.690	99.194.672.360

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
		31 Desember 2024
Pendapatan	97.308.765.210	93.819.505.302

Laba Bruto	25.594.536.047	28.456.755.037
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(10.503.915.995)	6.766.259.815

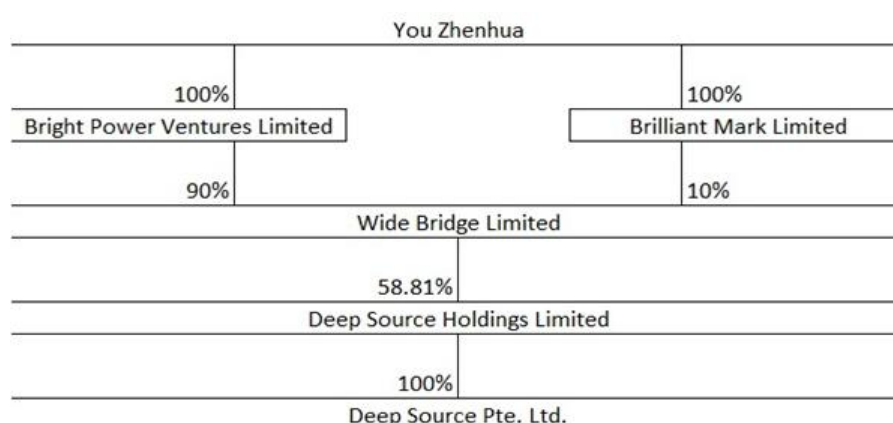
B. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pembeli : Deep Source Pte. Ltd.
Penjual : Perseroan dan Ardi Kusuma

Berikut merupakan informasi mengenai Pembeli:

- 1) Riwayat Singkat Deep Source Pte. Ltd.
Deep Source Pte. Ltd. adalah perseroan terbatas tertutup yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 5 Oktober 2015. Pada saat didirikan, Deep Source Pte. Ltd. bernama Bright Point Trading Pte. Ltd. dan kemudian pada tanggal 4 Juni 2025, berganti nama menjadi Deep Source Pte. Ltd.

Berikut merupakan diagram kepemilikan Deep Source Pte. Ltd. hingga tingkat individu:



Perubahan nama entitas dari Theme International Holdings Limited menjadi Deep Source Holdings Limited dilakukan secara efektif di 2025. Sedangkan perubahan nama entitas Bright Point Trading Pte. Ltd. menjadi Deep Source Pte. Ltd. dilakukan pada 4 Juni 2025.

- 2) Kegiatan Usaha Perusahaan
Deep Source Pte. Ltd. bergerak di lini usaha utama perdagangan komoditas berupa bijih besi, bijih nikel, bijih krom dan bijih mangan.
- 3) Alamat Perusahaan
Domisili dan kantor pusat Deep Source Pte. Ltd. berlokasi di Singapura, beralamat di 3 Anson Road, #28-03, Springleaf Tower, Singapura 079909.
- 4) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Deep Source Pte. Ltd. adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	(%)

Modal Dasar	80.000.000	80.000.000	
Pemegang saham:			
- Deep Source Holdings Limited*	80.000.000	80.000.000	100,00%
Jumlah Ditempatkan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	80.000.000	80.000.000	100,00%
Modal dan	-	-	

*) Deep Source Holdings Limited sebelumnya bernama Theme International Holdings Limited (perubahan nama tersebut diumumkan tanggal 5 Agustus 2025).

- 5) Susunan Pengurus
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Deep Source Pte. Ltd. pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Tidak ada

Direksi

Direktur : Jiang Jiang
Direktur : Wu Lei

Berikut merupakan informasi mengenai Penjual:

- 1) Riwayat Singkat:

a. Perseroan

PT Mitra Pack Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Mei 2000, berdasarkan Akta No. 257 dari Drajat Darmadji, S.H., M. Hum, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C24427.HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000.

Anggaran Dasar Grup telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 86 tanggal 12 September 2022 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat mengenai perubahan susunan pemegang saham, serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan no. AHU-AH.01.03-0290444 tertanggal 12 September 2022.

b. Ardi Kusuma

Ardi Kusuma dilahirkan di Baturaja pada tanggal 21 September 1960, merupakan warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekiu V No.3 RT 006, RW 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan merupakan Direktur Utama di Perseroan juga Direktur Utama di PTMR.

- 2) **Alamat Perseroan**
 Domisili Perseroan berada di Jalan Pangeran Jayakarta, 135 Komplek Prima Jayakarta Blok B 20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
- 3) **Kegiatan Usaha Perseroan**
 Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Kegiatan Usaha Perseroan adalah di bidang distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti coding, marking, labeling dan product inspection system.
- 4) **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan**
 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Pack Tbk No. 86 tertanggal 12 September 2022, Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0290444 tertanggal 12 September 2022. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	72,51%
- Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Masyarakat	800.000.000	20.000.000.000	25,24%
Jumlah Ditempatkan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	3.169.200.000	79.230.000.000	100,00%
Modal dan	6.307.600.000	157.690.000.000	

- 5) **Susunan Pengurus**
 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jessica Kusuma
 Komisaris : Tungga Wijaya
 Komisaris Independen : Drs. Gilbert Rely, SH, SE

Direksi

Direktur Utama : Ardi Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma
 Direktur : Edward Kusuma

6) Informasi Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan konsolidasi: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00196/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 27 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00843/3.0357/AU.1/05/1021-3/1/XII/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 30 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
		31 Desember 2024
Total Aset	290.158.790.171	334.864.065.589
Total Liabilitas	100.042.858.428	102.586.997.777
Total Ekuitas	190.115.931.743	232.277.067.812

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
		30 September 2024
Pendapatan	147.594.701.531	136.574.090.252
Laba Bruto	46.281.717.463	48.205.687.893
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(41.904.588.054)	8.311.158.115

C. Hubungan Afiliasi

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Deep Source Pte. Ltd. dan juga tidak terdapat hubungan afiliasi antara Sdr. Ardi Kusuma dan Deep Source Pte. Ltd.

D. Nilai Transaksi

Nilai transaksi atas penjualan 77,19% (tujuh puluh tujuh koma sembilan belas persen) atau 1.472.000.000 lembar saham PTMR sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 11 November 2025 sebagaimana diubah terakhir dalam addendum Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 26 Februari 2026 adalah Rp 142.784.000.000 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan dinilai wajar dengan merujuk laporan penilaian saham PTMR No. 00002/2.0113-03/BS/05/0340/1/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan.

Keterangan singkat mengenai Perjanjian Jual Beli Saham

1) Pihak

- Deep Source Pte. Ltd. (Pembeli)
- Perseroan dan Ardi Kusuma (Penjual)

2) Perjanjian Jual Beli Saham

Perjanjian pengikatan jual beli saham yang ditandatangani pada tanggal 11 November 2025 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Jual Beli Saham PT Masterprint Tbk tertanggal 26 Februari 2026.

Judul Perjanjian		Perjanjian Jual Beli Saham Dalam PT Master Print Tbk sebagaimana terakhir telah diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Jual Beli Saham Dalam PT Master Print Tbk
Tanggal Perjanjian		26 Februari 2026
Para Pihak		Penjual: Bapak Ardi Kusuma ("AK") dan PT Mitra Pack Tbk ("PTMP") Pembeli: Deep Source Pte. Ltd. ("Pembeli")
Nilai Transaksi		Rp142.784.000.000 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah),
Saham yang Dijual		1.457.280.000 saham yang dimiliki oleh PTMP dan 14.720.000 saham yang dimiliki oleh AK, secara kolektif mewakili 77,19% (tujuh puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari total modal saham Perseroan.
Persyaratan Pendahuluan		Setiap persetujuan internal Perseroan, PTMP dan AK, serta pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi.
Prosedur Penutupan		Melalui transaksi jual beli di BEI pada Pasar Negosiasi melalui <i>Jakarta Automated Trading System</i> .
Hukum yang Mengatur		Hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa		Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

3) Prasyarat

Pelaksanaan Penyelesaian bergantung pada telah dipenuhinya seluruh ketentuan di bawah ini, antara lain ("**Prasyarat**"):

Setiap persetujuan, pengumuman, pelaporan, dan pemberitahuan yang perlu diperoleh atau dilakukan oleh PT Master Print Tbk, Perseroan dan AK, serta pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Divestasi PTMR. Prasyarat ini termasuk di antaranya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Master Print Tbk dan Perseroan sehubungan dengan Transaksi Divestasi PTMR dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Master Print Tbk dan Perseroan sehubungan dengan Transaksi Pembelian Aset Tetap dan Kewajiban.

4) Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Transaksi Pembelian Aset Tetap

A. Tanggal Transaksi

Transaksi dilakukan bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen ("RUPSLB Independen") pada tanggal 3 Maret 2026 atau maksimal 1 (satu) hari kerja setelah tanggal RUPSLB Independen.

B. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah aset tetap ("**Aset Tetap**") berupa tanah dan bangunan milik Sdr. Ardi Kusuma (pihak afiliasi) senilai Rp 37.430.100.000 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) berdasarkan laporan penilaian independen, KJPP Ihot Dollar dan Raymond no. 00001/2.0110-00/PI/10/0092/1/I/2026 tertanggal 13 Januari 2026 dan perjanjian pembelian aset tetap yang akan ditandatangani setelah memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Independen. Adapun rincian transaksi adalah sebagai berikut:

- SHGB 3410 & 3656 sebagai Kantor Operasional dengan alamat Perum Duta Garden D No. 42 & 43 RT 001 RW 008 Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang - Kepemilikan an. Ardi Kusuma, manfaat aset tetap ini adalah Perseroan
- SHM & HGB 340 sebagai Gudang penyimpanan barang & kegiatan logistik Perseroan dengan alamat Jl. Nusa Indah A No. 09 RT 003 RW 04 Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, manfaat aset tetap ini adalah Perseroan
- SHM 761 & 762 sebagai Kantor Operasional sekaligus gudang Perseroan dengan alamat Jl. Dr. Sitanala No. 11 RT 010, RW 02 Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang.

Tidak terdapat objek transaksi yang sedang dalam sengketa atau dalam proses jaminan kecuali atas tanah:

- SHGB 3410 (Duta Garden) dan SHGB 3656 (Duta Garden) yang sedang dijaminkan pada Bank Mandiri dan sampai dengan tanggal surat ini, sedang dalam proses roya;
- SHGB 340 (Nusa Indah) / Nomor Sertifikat Elektronik: NIB 28.05.000007305.0 dan SHGB 1861 (Nusa Indah) / Nomor Sertifikat Elektronik: NIB 28.05.000007304.0 yang saat ini sedang dijaminkan di KEB HANA dan ampai dengan tanggal surat ini, Perseroan

- masih menunggu persetujuan tertulis dari KEB HANA yang mana akan dilanjutkan dengan proses roya; dan
- SHM 762 (Sitanala) / Nomor Sertifikat Elektronik: NIB 28.05.000007303.0) yang saat ini sedang dijamin di KEB HANA dan sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan masih menunggu persetujuan tertulis dari KEB HANA yang mana akan dilanjutkan dengan proses roya.

Aset tersebut merupakan aset sewa yang diperoleh berdasarkan perjanjian sewa dan dicatat pada laporan keuangan sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Setelah Perseroan mengakuisisi kepemilikan aset tersebut, maka Perseroan tidak lagi mencatat liabilitas sewa dan akan mengurangi biaya sewa. Selanjutnya, status aset hak guna juga akan beralih menjadi aset hak milik Perseroan.

Transaksi Pembelian Aset Tetap tidak melibatkan Deep Source Pte. Ltd. melainkan merupakan transaksi antara Perseroan dan Ardi Kusuma.

C. Pihak yang melakukan transaksi

Pembeli : Perseroan
Penjual : Sdr. Ardi Kusuma

Berikut informasi mengenai pembeli:

Informasi mengenai pembeli adalah sebagaimana tercantum dalam Bab II angka 1 huruf B pada Keterbukaan Informasi ini.

Berikut informasi mengenai Penjual:

Informasi mengenai penjual adalah sebagaimana tercantum dalam Bab II angka 1 Huruf B pada Keterbukaan Informasi ini

D. Hubungan Afiliasi

- 1) Nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perseroan
Perseroan dengan Sdr. Ardi Kusuma.
- 2) Sifat hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan
Ardi Kusuma merupakan Direktur utama perseroan sekaligus pengendali dari perseroan.

E. Nilai Transaksi

Nilai transaksi atas pembelian aset tetap senilai Rp 37.430.100.000 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Induk tertanggal 23 Januari 2026 yang diubah dalam Adendum Perjanjian Induk tertanggal 26 Februari 2026. Sumber dana yang digunakan Perseroan atas transaksi pembelian aset tetap adalah dari transaksi divestasi saham PTMR.

Keterangan singkat mengenai Transaksi Pembelian Aset Tetap

1) Pihak

Pembeli : Perseroan
Penjual : Sdr. Ardi Kusuma

2) Pengikatan Jual Beli

Perjanjian Induk Tanggal 26 Februari 2026

3) Prasyarat

Seluruh persetujuan dan persetujuan korporasi yang dipersyaratkan untuk Perseroan dan persetujuan relevan yang dipersyaratkan untuk Sdr. Ardi Kusuma, termasuk

tetapi tidak terbatas pada memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas Transaksi Pembelian Aset Tetap.

4) Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Hukum yang berlaku: Hukum Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

3. Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban

A. Tanggal Transaksi

Transaksi dilakukan bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen ("RUPSLB Independen") pada tanggal 3 Maret 2026 atau maksimal 1 (satu) hari kerja setelah tanggal RUPSLB Independen.

B. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah total aset netto PTMR senilai Rp102.184.994.167 (seratus dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang termasuk juga saham PTMR dalam PT Global Putra Kusuma (GPK). Adapun rincian objek transaksi aset netto PTMR adalah sebagai berikut:

1. Untuk TANAH DAN BANGUNAN, yaitu sebesar Rp10.317.360.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian masing-masing tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - i. SHGB 37143 dan SHGB 36732 sebesar Rp6.902.400.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - ii. SHGB 5325 dan SHGB 5330, sebesar Rp3.414.960.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Untuk KENDARAAN, yaitu sebesar Rp3.156.860.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Untuk MESIN, yaitu sebesar Rp1.022.247.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. Untuk INVENTARIS, yaitu sebesar Rp397.219.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
5. Untuk PERSEDIAAN, yaitu sebesar Rp11.865.280.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Untuk 99% SAHAM GPK, yaitu sebesar Rp29.601.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus satu juta rupiah);
7. Untuk PIUTANG, yaitu sebesar Rp51.524.576.185,00 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian piutang sebagai berikut:
 - i. Piutang usaha sebesar Rp15.598.528.215,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah);
 - ii. Piutang lain-lain sebesar Rp35.926.047.970,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
8. Untuk BIAYA DIBAYAR DIMUKA, yaitu sebesar Rp413.994.018,00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan belas rupiah);
9. Untuk ASET HAK GUNA, yaitu sebesar Rp4.116.700.998,00 (empat miliar seratus enam belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
10. Untuk KEWAJIBAN, yaitu sebesar Rp46.011.345.050,00 (empat puluh enam miliar sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah) dengan perincian utang sebagai berikut:

- i. Utang bank jangka pendek sebesar Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah);
 - ii. Utang usaha pihak ketiga sebesar Rp19.866.608.962,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
 - iii. Utang lain-lain sebesar Rp370.627.918,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
 - iv. Uang muka penjualan sebesar Rp2.293.973.967,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - v. Biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp863.249.042,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah);
 - vi. Liabilitas sewa sebesar Rp754.145.754,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
 - vii. Utang pembiayaan konsumen sebesar Rp265.694.455,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - viii. Liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp2.678.583.203,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ribu dua ratus tiga rupiah);
 - ix. Utang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp568.880.227,00 (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - x. Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp6.249.581.522,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
11. Untuk KAS DAN BANK, yaitu sebesar Rp2.312.694.978,00 (dua miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
12. Untuk UANG MUKA, yaitu sebesar Rp33.468.406.988,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Sumber dana yang digunakan Perseroan atas transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban PTMR adalah dari transaksi divestasi saham PTMR

Sehubungan dengan latar belakang pembelian aktiva dan kewajiban PTMR, termasuk kepemilikan PTMR pada PT Global Putra Kusuma (GPK) sebesar 99,99%, dapat dijelaskan bahwa rangkaian transaksi tersebut merupakan bagian dari strategi penataan struktur usaha dan pemisahan kepemilikan pada tingkat entitas dari penguasaan atas aset dan lini bisnis yang dinilai relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. Divestasi saham PTMR dilakukan dalam rangka optimalisasi struktur grup Perseroan, sementara pengambilalihan aktiva dan kewajiban tertentu—termasuk kepemilikan pada GPK ditujukan untuk menjaga kesinambungan lini bisnis yang strategis serta mempertahankan pengendalian atas aset produktif yang mendukung operasional Perseroan.

Struktur transaksi tersebut bukan dimaksudkan semata-mata untuk menghindari liabilitas korporasi PTMR, melainkan untuk memastikan bahwa Perseroan hanya mengambil alih aset dan kewajiban yang relevan dan selaras dengan kegiatan usahanya, berdasarkan hasil evaluasi manajemen dan penilaian independen. Dengan demikian, Perseroan tetap dapat mempertahankan manfaat ekonomi dari lini bisnis yang strategis tanpa harus mempertahankan keseluruhan struktur dan eksposur korporasi PTMR.

1) Riwayat Singkat GPK

PT Global Putra Kusuma ("**GPK**") didirikan berdasarkan Akta Notaris Novianti, S.H., M.M., No. 3 tanggal 1 September 2014. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0091621.40.80.2014 tanggal 10 September 2014 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Stephanie Wilamarta S.H. No. 44 tanggal 13 Agustus 2025, tentang pengangkatan kembali direksi dan komisaris. Atas perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0194056.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025 ("**Akta 44/2025**").

2) Alamat Perusahaan

PT Global Putra Kusuma berkedudukan di Komp. Prima Jayakarta 135 Blok B 20, Jl. Pangeran Jayakarta, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

3) Kegiatan Usaha GPK

PT Global Putra Kusuma bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI 46599). Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100). Aktivitas Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa Hak Opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL (KBLI 77399).

4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GPK

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Putra Kusuma No. 207 tanggal 25 November 2024, Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.09 0280501. Tahun 2024 tanggal 26 November 2024. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Master Print Tbk	247.500	24.750.000.000	99,00%
- PT Kencana Usaha Sentosa	2.500	250.000.000	1,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	25.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	750.000	75.000.000.000	

5) Susunan Pengurus GPK

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GPK pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ardi Kusuma
 Komisaris : Jessica Kusuma
 Komisaris Independen : Ilham Djaja

Direksi

Direktur Utama : Tungga Wijaya
 Direktur : Edward Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma

6) Informasi Keuangan GPK

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Global Putra Kusuma: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian no. 00133/3.0357/AU.1/05/1021-3/1/III/2025, tertanggal 17 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian no.00839/3.0357/AU.1/05/1021-4/1/XII/2025 tertanggal 29 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah	
	30 September 2025	31 Desember 2024
Total Aset	41.974.664.740	48.422.394.828
Total Liabilitas	24.398.856.042	22.449.527.883
Total Ekuitas	17.575.808.698	25.972.866.945

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah	
	30 September 2025	30 September 2024
Pendapatan	18.606.059.057	15.891.435.742
Laba Bruto	5.952.206.305	6.769.103.061
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(8.108.088.232)	3.632.753.696

C. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pembeli : Perseroan
 Penjual : PTMR

Berikut informasi mengenai Pembeli:

Informasi mengenai Pembeli adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III angka 1 huruf B pada Keterbukaan Informasi ini.

Berikut informasi mengenai Penjual

Informasi mengenai Pembeli adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III angka 1 huruf A pada Keterbukaan Informasi ini.

D. Hubungan Afiliasi

- 1) Nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Perseroan Perseroan dengan PT Master Print Tbk.
- 2) Sifat hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan Terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PT Master Print Tbk di mana PT Master Print Tbk merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

E. Nilai Transaksi

Nilai transaksi atas pembelian aktiva dan kewajiban senilai Rp102.184.994.167 (seratus dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Induk tertanggal 23 Januari 2026. Sumber dana yang digunakan Perseroan atas transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban PTMR adalah dari transaksi divestasi saham PTMR.

Keterangan singkat mengenai Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban

1) Pihak

Pembeli : Perseroan
Penjual : PTMR

2) Pengikatan Jual Beli

Perjanjian Induk Tanggal 23 Januari 2026

3) Prasyarat

Seluruh persetujuan dan persetujuan korporasi yang dipersyaratkan untuk Perseroan dan PTMR, termasuk tetapi tidak terbatas pada memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan dan PTMR atas Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban.

4) Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Hukum yang berlaku: Hukum Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

4. Kesimpulan Rencana Transaksi

A. Transaksi Divestasi PTMR

Sehubungan rencana Transaksi Divestasi PTMR dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) *jo*. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 *jo*. Pasal 14 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), Transaksi Divestasi PTMR merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan hal ini tersaji dalam tabel analisis berikut:

Keterangan	PTMP (Rp)	Nilai Transaksi (Rp)	Persentase	Batasan Nilai	Hasil Analisa
Ekuitas	190.115.931.743	142.784.000.000	75,10%	>20%	Termasuk transaksi material yang memerlukan RUPS
Total Aset	290.158.790.171	-	49,55%	>50%	Termasuk transaksi material
Pendapatan	147.594.701.531	-	65,93%	>50%	Termasuk transaksi material yang memerlukan RUPS
Laba Bersih	(41.904.588.054)	-	25,07%	>50%	Termasuk transaksi material

Sumber: Laporan Keuangan Audited 30 September 2025.

Lebih lanjut, Transaksi Divestasi PTMR tidak termasuk transaksi material yang mengganggu keberlangsungan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf c POJK 17/2020. Hal ini tersaji dalam analisis berikut:

A. Analisa Pendapatan	Nilai (Rp)	B. Analisa laba (rugi) bersih	Nilai (Rp)
Pendapatan PTMP sebelum Divestasi saham PTMR	147.594.701.531	Laba (rugi) bersih PTMP sebelum divestasi PTMR	(41.904.588.054)
Pendapatan PTMR 100%	97.308.765.210	Laba (rugi) bersih PTMR 100%	(10.503.915.995)
Pendapatan PTMP setelah Divestasi 76,42% saham PTMR	74.363.358.373	Laba (rugi) bersih setelah divestasi 76,42% PTMR	(8.027.092.603)
Selisih kenaikan (penurunan) atas pendapatan setelah divestasi PTMR dan sebelum divestasi	73.231.343.158	Selisih kenaikan (penurunan) atas laba (rugi) bersih setelah divestasi PTMR dan sebelum divestasi	(33.877.495.451)
persentase selisih pendapatan	-49,6%	persentase selisih laba (rugi) bersih	80,8%

Berdasarkan hasil analisis di atas, pendapatan Perseroan secara proforma setelah divestasi Perseroan tidak mengalami penurunan sebesar 80% atau lebih, dan transaksi ini tidak menyebabkan Perseroan mencatat rugi bersih. Selanjutnya, rencana Transaksi Divestasi PTMR merupakan bukan merupakan transaksi afiliasi sebab Deep Source Pte. Ltd. bukan merupakan afiliasi Perseroan.

Selanjutnya, rencana transaksi Divestasi PTMR, Sdr. Ardi Kusuma dan PTMP selaku Penjual tidak memiliki hubungan afiliasi dengan DS selaku Pembeli, maka transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi tersebut juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena dalam melakukan transaksi, Perseroan memperhatikan hanya kepentingan Perseroan sendiri dan tidak ada kerugian yang dialami Perseroan mengingat Transaksi Divestasi PTMR akan dilanjutkan dengan Transaksi Pembelian Aset dan Kewajiban PTMR.

Dalam pelaksanaan transaksi ini, Perseroan akan tunduk pada dan memenuhi seluruh ketentuan prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

B. Transaksi Pembelian Aset Tetap

Sehubungan dengan rencana transaksi ini dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebab Sdr. Ardi Kusuma merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan transaksi ini, Perseroan akan tunduk pada dan memenuhi seluruh ketentuan prosedur transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

C. Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan merujuk pada Laporan Penilaian Aset PT Master Print Tbk dan Laporan Penilaian Saham PT Global Putra Kusuma yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan per tanggal 7 Januari 2026, nilai Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban akan berpotensi melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Keterangan	PTMP (Rp)	Nilai Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban	Persentase	Batasan Nilai	Hasil Analisa
Ekuitas	190.115.931.743	102.184.994.617	53,75%	>20%	Termasuk transaksi material yang memerlukan RUPS

Selanjutnya, Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf a POJK 17/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan, serta merupakan transaksi afiliasi sebab PT Master Print Tbk

merupakan afiliasi Perseroan. Maka dari itu, Perseroan akan melaksanakan RUPS Independen untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen terkait rencana pelaksanaan Transaksi Pembelian Aset dan Kewajiban dan memenuhi seluruh ketentuan prosedur transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Meskipun GPK mencatatkan rugi bersih sebesar Rp8.108.088.232 per 30 September 2025, Perseroan memandang bahwa pengambilalihan dilakukan atas dasar nilai strategis aset dan keterkaitannya dengan kegiatan operasional Perseroan. Pasca transaksi, Perseroan akan melakukan langkah penyehatan yang mencakup penataan struktur biaya operasional, evaluasi dan renegotiasi kewajiban usaha yang kurang efisien, optimalisasi utilisasi aset produktif, serta penyelarasan pengelolaan bisnis GPK dengan sistem dan kebijakan operasional Perseroan guna meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROANOAN

1. Transaksi Divestasi PTMR

A. Penjelasan, Pertimbangan, Dan Alasan Dilakukannya Transaksi Divestasi PTMR

Transaksi Divestasi PTMR dilakukan dalam rangka pengelolaan portofolio investasi secara optimal serta penguatan struktur permodalan Perseroan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan komersial yang wajar (*arm's length transaction*) dan diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Perseroan, antara lain berupa peningkatan likuiditas, efisiensi pengelolaan aset, serta penguatan posisi keuangan Perseroan. Dengan demikian, pelaksanaan Transaksi Divestasi PTMR ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai Perseroan secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan rencana transaksi Divestasi PTMR, Sdr. Ardi Kusuma dan PTMP selaku Penjual tidak memiliki hubungan afiliasi dengan DS selaku Pembeli, maka transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi tersebut juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena dalam melakukan transaksi, Perseroan memperhatikan hanya kepentingan Perseroan sendiri dan tidak ada kerugian yang dialami Perseroan mengingat Transaksi Divestasi PTMR akan dilanjutkan dengan Transaksi Pembelian Aset dan Kewajiban PTMR.

Sehubungan dengan rencana transaksi pembelian aset tetap, Sdr. Ardi Kusuma selaku Penjual memiliki hubungan afiliasi dengan PTMP selaku Pembeli yang mana Sdr. Ardi Kusuma merupakan pengendali atas PTMP, maka transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi.

Oleh karenanya, Perseroan wajib memenuhi Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020 yang mana Perseroan telah memperoleh Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Perseroan wajib mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen karena total nilai transaksi Divestasi PTMR dan transaksi pembelian aset tetap sebagai suatu rangkaian transaksi, yang memenuhi transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Independen pada tanggal 3 Maret 2026. Atas transaksi pembelian aset tetap, bukan merupakan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 POJK 42/2020 karena tidak memenuhi unsur yang dapat merugikan perusahaan terbuka. Oleh karenanya Perseroan tidak wajib memenuhi prosedur transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK 42/2020.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Hasil Pendapat Kewajaran yang telah disusun oleh penilai independen sebagaimana tersaji dalam bab ringkasan pendapat pihak independen, Transaksi Akuisisi PTMR diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, khususnya dalam bentuk peningkatan pendapatan usaha di masa mendatang.

Dengan dilakukannya Transaksi Akuisisi PTMR ini, maka akan memperkuat keuangan Perseroan dengan meningkatnya likuiditas dan efisiensi pengelolaan aset.

2. Transaksi Pembelian Aset Tetap

A. Penjelasan, Pertimbangan, Dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi

Transaksi Pembelian Aset Tetap dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan efektivitas kegiatan operasional dan optimalisasi penggunaan aset. Aset yang akan diperoleh oleh Perseroan memiliki nilai strategis serta relevan dengan kebutuhan usaha Perseroan saat ini dan di masa yang akan datang. Transaksi ini dilakukan sesuai prosedur Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana transaksi dilakukan dengan memperhatikan hasil penilaian kewajaran dari pihak independen.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Hasil Proforma Keuangan yang telah di review oleh Helli I.B Susetyo, CPA, Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja dan Suhartono sebagaimana tersaji dalam bab dampak rencana transaksi terhadap kondisi keuangan perusahaan (proforma), transaksi pembelian aset tetap ini diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan melalui penguatan struktur aset, peningkatan efisiensi penggunaan aset tetap, serta dukungan terhadap operasional utama Perseroan.

C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Diakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Pemilihan pihak afiliasi dipertimbangkan atas dasar efisiensi waktu, biaya, serta kepastian eksekusi, mengingat Perseroan telah memiliki pemahaman mendalam terhadap profil risiko dan operasional aset yang ditransaksikan sehingga proses evaluasi, negosiasi, dan penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara lebih efektif dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak non-afiliasi.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh rangkaian transaksi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kewajaran (*arm's length*) serta mengacu pada laporan Penilai Independen (KJPP) untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham publik dan keberlanjutan kondisi finansial Perseroan di masa depan.

3. Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban

A. Penjelasan, Pertimbangan, Dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi

Berdasarkan Hasil Pendapat Kewajaran yang disusun oleh Penilai Independen sebagaimana disajikan dalam Bab Ringkasan Pendapat Pihak Independen. Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban PTMR dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis Perseroan dalam rangka restrukturisasi internal serta dalam kaitannya dengan Transaksi Divestasi PTMR. Transaksi ini bertujuan untuk menyatukan pengelolaan bisnis, aktiva, dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh PTMR agar dapat dikelola secara langsung oleh Perseroan.

Melalui pelaksanaan transaksi ini, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha, memperkuat pengendalian operasional, serta mewujudkan struktur usaha dan keuangan yang lebih terintegrasi dan optimal.

Divestasi saham PTMR dan pembelian aktiva serta kewajiban PTMR merupakan satu rangkaian langkah restrukturisasi internal yang dilakukan untuk menata kembali struktur kepemilikan dan pengelolaan usaha dalam grup Perseroan. Melalui divestasi pada tingkat entitas dan pengambilalihan langsung atas aktiva serta kewajiban yang relevan, Perseroan melakukan pemisahan antara struktur korporasi dan penguasaan atas aset operasional yang mendukung kegiatan usaha.

Langkah ini memungkinkan Perseroan untuk menyederhanakan struktur grup, meningkatkan transparansi pengelolaan aset, serta memastikan bahwa aset dan kewajiban yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha utama dapat dikelola secara lebih terintegrasi dan efisien. Dengan demikian, kedua transaksi tersebut saling berkorelasi sebagai bagian dari strategi restrukturisasi internal Perseroan.

Rencana penggunaan dana hasil divestasi akan dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelian aktiva dan kewajiban PTMR dengan nilai Rp102.184.994.617 (seratus dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ("Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban"); dan
2. Pembelian aset tetap milik Sdr. Ardi Kusuma dengan nilai sekitar Rp37.430.100.000 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) ("Transaksi Pembelian Aset Tetap").

Adapun alasan Perseroan membeli 99% saham PTMR di GPK. Dimana saat ini, kegiatan operasional PTMR dan GPK berada pada segmen usaha yang berbeda. PTMR berfokus pada segmen korporasi dan industri, termasuk perusahaan multinasional dan sektor industri, sedangkan GPK berfokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ke depan, strategi operasional Perseroan adalah melakukan konsolidasi kegiatan operasional melalui GPK, di mana GPK akan mengelola dan mengintegrasikan aktivitas usaha dari kedua segmen tersebut, baik segmen korporasi/industri maupun segmen UMKM. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sinergi bisnis antarsegmen, serta memperluas jangkauan dan basis pasar Perseroan.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Hasil Proforma Keuangan yang telah di review oleh Helli I.B Susetyo, CPA, Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja dan Suhartono sebagaimana tersaji dalam bab dampak rencana transaksi terhadap kondisi keuangan perusahaan (proforma), Aktiva yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan serta telah diperhitungkan dan dinilai secara wajar.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa pengaruh transaksi ini terhadap kondisi keuangan Perseroan telah dianalisis secara memadai, termasuk implikasinya terhadap struktur aset dan liabilitas serta kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan mempertimbangkan nilai aktiva yang diperoleh dan profil kewajiban yang dialihkan, transaksi ini tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Setelah transaksi dilaksanakan, kondisi keuangan Perseroan diharapkan tetap terjaga dan mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Diakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Pemilihan pihak afiliasi dipertimbangkan atas dasar efisiensi waktu, biaya, serta kepastian eksekusi, mengingat Perseroan telah memiliki pemahaman mendalam terhadap profil risiko dan operasional aset yang ditransaksikan. Perseroan menegaskan bahwa seluruh rangkaian transaksi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kewajaran (arm's length) serta mengacu pada laporan Penilai Independen (KJPP) untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham publik dan keberlanjutan kondisi finansial Perseroan di masa depan.

Adapun estimasi biaya yang timbul dari rangkaian transaksi Adalah sebagai berikut:

- Biaya PPh Final sebesar Rp257.000.000 dibebankan ke PTMP
- PPN sebesar Rp2.943.000.000 dibebankan kepada PTMP
- BPHTB sebesar Rp515.000.000 dibebankan kepada PTMP
- Biaya Konsultan sebesar Rp1.920.000.000 dibebankan kepada PTMP
- Biaya Notaris sebesar Rp275.000.000 dibebankan kepada PTMP

DALAM HAL TERDAPAT KEWAJIBAN DARI PERSEROAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN DAN/ATAU MELAKUKAN PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK KETIGA SEHUBUNGAN RENCANA TRANSAKSI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI DARI PIHAK YANG BERKAITAN, DALAM HAL INI PERSEROAN TELAH MENERIMA PERSETUJUAN DARI BANK KEB HANA MELALUI PENANDANTANGANAN SURAT KAMI BERDASARKAN SURAT NO. 54/DIR-SP/X/2025 TANGGAL 8 OKTOBER 2025 UNTUK MELAKSANAKAN TRANSAKSI DIVESTAS PTMR DAN PEMBELIAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN DARI PTMR. NAMUN DEMIKIAN, UNTUK TRANSAKSI PEMBELIAN ASET TETAP, PERSEROAN MASIH MENUNGGU PERSETUJUAN DARI KEB HANA.

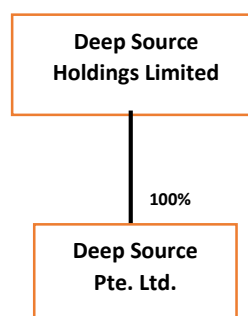
SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

IV. STRUKTUR SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI

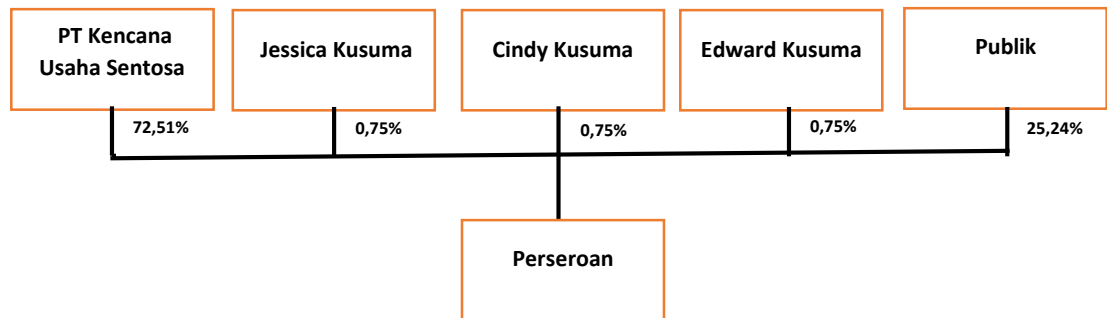
A. Struktur Sebelum Transaksi

1. Transaksi Divestasi PTMR

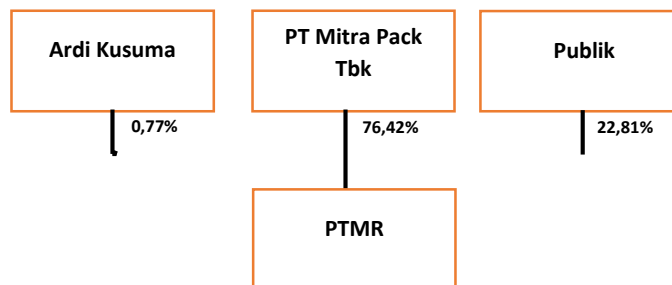
a) Struktur Kepemilikan Deep Source Pte Ltd.



b) Struktur Kepemilikan Perseroan

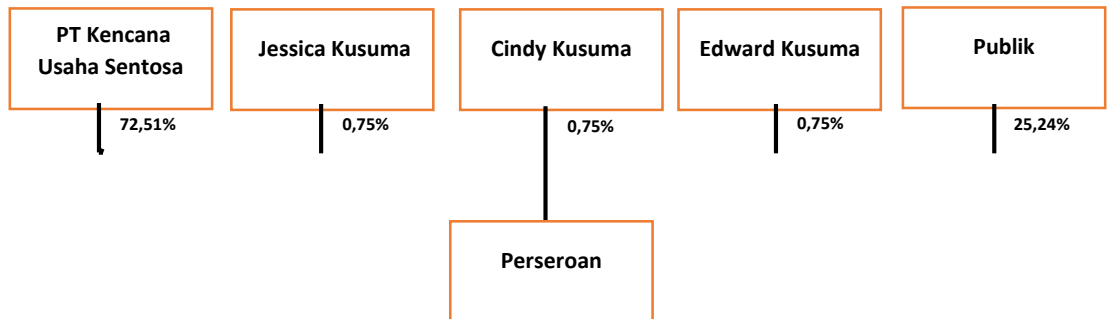


c) Struktur Kepemilikan PTMR

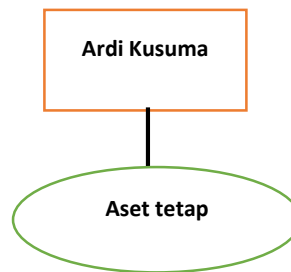


2. Transaksi Pembelian Aset Tetap

a) Struktur Kepemilikan Perseroan

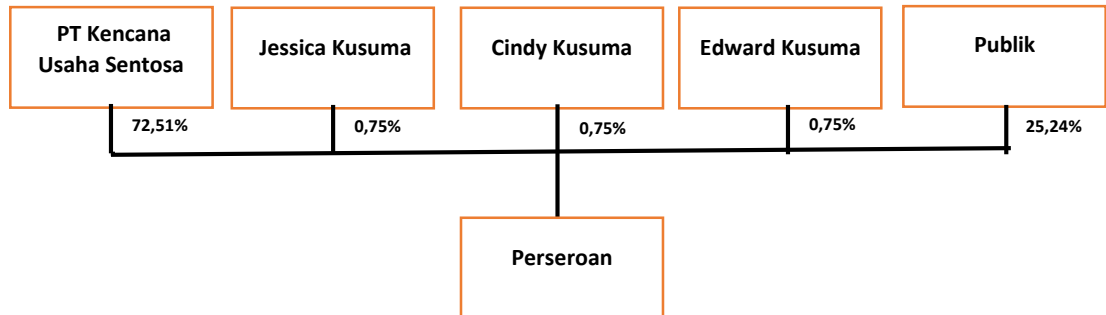


b) Struktur Kepemilikan Aset Sdr. Ardi Kusuma

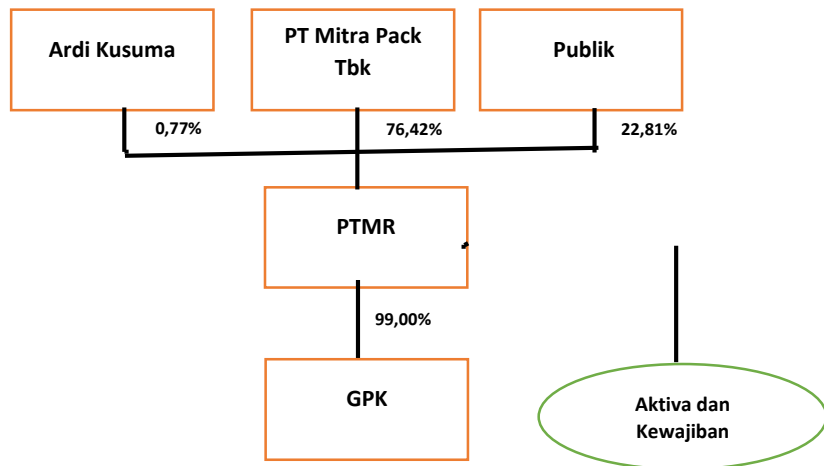


3. Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban

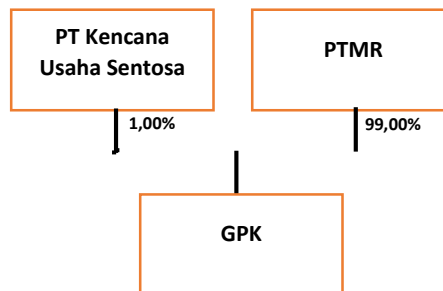
a) Struktur Kepemilikan Perseroan



b) Struktur Kepemilikan PTMR

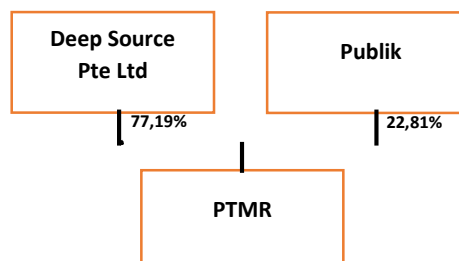


c) Struktur Kepemilikan GPK

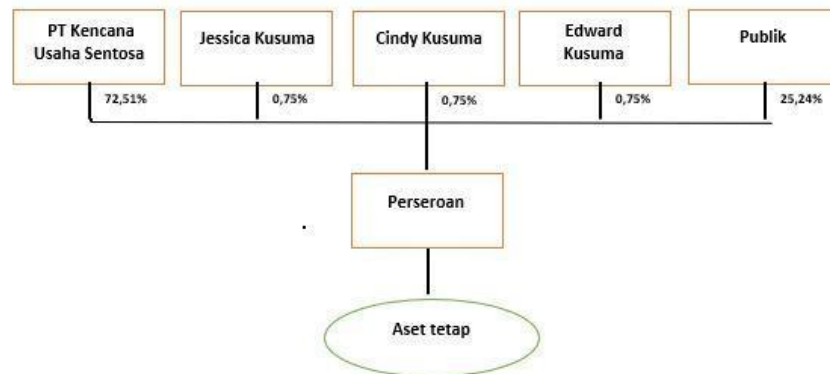


B. Struktur Setelah Transaksi

1. Transaksi Divestasi PTMR

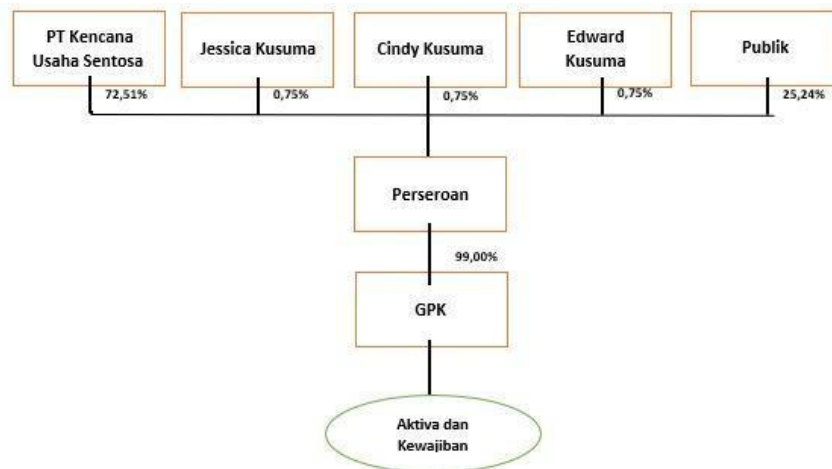


2. Transaksi Pembelian Aset Tetap



Posisi Sdr. Ardi Kusuma pada struktur kepemilikan adalah sebagai pemegang saham pada PT Kencana Usaha Sentosa.

3. Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban



V. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP Syarif, Endang dan Rekan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian saham Perseroan dan Sdr. Ardi Kusuma di PTMR, Penilaian Saham PT Global Putra Kusuma di PTMR juga penilaian aset PTMR. Perseroan juga menunjuk KJPP Ihot, Dollar dan Raymond sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian aset Sdr. Ardi Kusuma. Kedua penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham PTMR

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham atas PTMR yang dituangkan dalam laporan No. 00009/2.0113-03/BS/05/0340/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026.

Adapun identitas penilai laporan penilaian saham PTMR adalah sebagai berikut:

MAPPI : No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
Register : No. RMK-2017.00303
STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019

- Objek penilaian

Objek penilaian dalam laporan penilaian saham ini adalah Penilaian 77,19% saham Perseroan

- Maksud dan tujuan penilaian

KJPP Syarif, Endang & Rekan telah ditunjuk oleh PT Master Print Tbk (selanjutnya disebut "PTMR") sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Jasa Penilaian Saham No. 0067/SPK/MSE-03/ES/X/2025, tanggal 24 Oktober 2025, dengan tujuan melakukan analisis untuk memberikan opini Nilai Pasar 77,19% saham Perseroan.

Laporan ini disusun sebagai informasi bagi pihak Pengguna Laporan atas Nilai Pasar saham, terkait dengan rencana divestasi saham.

- Asumsi dan syarat pembatas,

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi yang harus Penilai kemukakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang Penilai hasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang Penilai yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;

- Penilai menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai; dan
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas; dan
- Penilai memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang Penilai gunakan dalam penetapan Nilai Pasar 77,19% Saham Perseroan adalah Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF), dan Pendekatan Pasar (*Market Approach*) dengan Metode *Guideline Publicly Traded Company Method* (GPTC).

• Kesimpulan

Rekonsiliasi Nilai Pasar Saham PTMR (Rp.000)

Rekonsiliasi		Indikasi Nilai (Rp.000)	DLOM	Hasil Penilaian (Rp.000)	Komposisi	Nilai (Rp.000)
1	DCF	163.806.612	10,00%	117.940.761	60,00%	70.764.457
2	GPTC	175.381.762	10,00%	157.843.586	40,00%	63.137.434
MARKET VALUE OF 77,19% SHARES						133.901.891
MARKET VALUE OF 77,19% SHARES (ROUNDED)						133.902.000

Melalui berbagai pertimbangan objektivitas dan kewajaran suatu nilai, maka Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar 77,19% saham PT Master Print Tbk pada tanggal 30 September 2025 adalah: **Rp133.902.000.000,-**.

B. Ringkasan Laporan Penilaian Aset Mitra Pack

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas harta kekayaan berwujud (*Tangible Asset*) milik Sdr. Ardi Kusuma yang dituangkan dalam laporan No. 00001/2.0110-00/PI/10/0092/1/I/2026 tanggal 13 Januari 2026.

Adapun identitas penilai laporan penilaian aset adalah sebagai berikut:

MAPPI : No. 96-S-00724
 Izin Penilai Publik : No. P.1.09.00092
 Klasifikasi Izin : Penilai Properti
 Register : No. 42/KM.1/2009
 STTD OJK : No. STTD.PP-27/PJ-1/PM.02/2023

1. Identitas Pihak

Pihak – pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah Ardi Kusuma dan Perseroan.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam rencana transaksi ini adalah sebagai berikut:

No.	Obyek Penilaian	Kepemilikan	Lokasi
1	Rumah Kantor	SHGB No. 3410 a.n. Ardi Kusuma	Perumahan Duta Garden Blok D 01/42 RT. 024 RW. 08, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten.
2	Rumah Kantor	SHGB No. 3656 a.n. Ardi Kusuma	Perumahan Duta Garden Blok D 01/43 RT. 024 RW. 08, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten.
3	Gedung Kantor	SHM No. 761 dan SHM No. 762 a.n. Ardi Kusuma	Jl. DR. Sitanala RT. 001 RW. 002, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten.
4	Gedung	SHM No. 1861 dan HGB No. 340 a.n. Ardi Kusuma	Jl. Nusa Indah A9 RT. 003 RW. 004 Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten

3. Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian atas harta kekayaan berwujud milik Ardi Kusuma adalah memberikan pendapat tentang Nilai Pasar wajar atas aset milik Ardi Kusuma yang akan digunakan oleh Perseroan dalam Transaksi Pembelian Aset Tetap dan tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan dalam Transaksi Pembelian Aset Tetap.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Data dan informasi yang diterima oleh Penilai dari Pemberi Tugas terkait objek penilaian diasumsikan wajar, akurat dan benar.
- Objek penilaian dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan yang sah secara hukum, dapat dialihkan, dan bebas dari ikatan, tuntutan, atau halangan apapun.
- Penilaian dilakukan dengan adanya akses untuk pelaksanaan investigasi yang memadai.
- Dalam Penilaian ini Penilai tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.
- Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terkait dengan penjualan dan pengalihan kepada pihak lain.
- Objek Penilaian diasumsikan bebas dari pencemaran lingkungan.
- Luas tanah adalah didasarkan atas dokumen kepemilikan tanah dan informasi dari Pihak Pemberi Tugas, dan diasumsikan bahwa luas tersebut adalah benar, akurat dan dapat dipercaya. Jika ternyata luas tersebut berbeda, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dilakukan penilaian ulang.
- Luas bangunan adalah didasarkan atas pengukuran fisik yang dilakukan Penilai secara manual di lapangan.
- Aset yang termasuk dalam penilaian ini dinilai sebagai satu kesatuan kelompok aset.

Selanjutnya kami jelaskan bahwa pada penilaian ini kami tidak menerapkan asumsi khusus.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pemilihan metode dalam penilaian sangat tergantung dari obyek yang dinilai, serta ketersediaan data di lapangan. Mempertimbangkan jenis dari Objek Penilaian yaitu berupa Rumah Kantor, Gedung Kantor dan Tanah dan Bangunan Gudang, serta mengacu pada maksud dan tujuan penilaian, sesuai dengan Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 – Bab X dan Surat Edaran OJK No.33/SEOJK.04/2021 – Bab III, tentang Pendekatan Penilaian,

Metode Penilaian dan Prosedur Penilaian, maka dalam penilaian ini pendekatan penilaian kami uraikan sebagai berikut:

No	Jenis Properti	Alamat	Pendekatan Pasar	Pendekatan Biaya	Pendekatan Pendapatan
1	Rumah Kantor	Perumahan Duta Garden Blok D 01/42 RT. 024 RW. 08, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten.	V		
2	Rumah Kantor	Perumahan Duta Garden Blok D 01/43 RT. 024 RW. 08, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten.	V		
3	Gedung Kantor	Jl. DR. Sitanala RT. 001 RW. 002, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten.		V	V
4	Gedung	Jl. Nusa Indah A9 RT. 003 RW. 004 Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten	V	V	

Nilai Pasar atas properti sebagai kesimpulan nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi atau pembobotan terhadap Indikasi Nilai Pasar yang dihasilkan dari perhitungan kedua pendekatan penilaian tersebut.

6. Kesimpulan Nilai

Setelah melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung di lokasi aset, mengumpulkan data *intern* dan *extern* yang menyangkut aset, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian atas semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, dan dengan menggunakan metode penilaian yang disebutkan di atas mengikuti prosedur *appraisal* yang lazim; dengan tidak terlepas dari pernyataan dan catatan dalam laporan penilaian ini, maka Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar Aset yang dimaksud pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar :

Rp. 37.430.100.000,-

(Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Nilai yang Penilai hasilkan merupakan hasil perhitungan dari Pendekatan Pasar (*Market Approach*), Pendapatan (*Income Approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* ("DCF"), Pendekatan Biaya (*Cost Approach*). Nilai Pasar Aset di atas merupakan penjumlahan Nilai Pasar dari seluruh aset yang menjadi Objek Penilaian.

Metode tersebut mempertimbangkan semua komponen yang terkait dan mempengaruhi nilai, sehingga menurut Penilai nilai yang dihasilkan merupakan nilai yang paling mendekati kewajaran atas harga aset di Pasar.

C. Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban

C.1 Ringkasan Laporan Penilaian Saham GPK

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham atas PT Global Putra Kusuma ("GPK") yang dituangkan dalam laporan No. 00010/2.0113-03/BS/05/0340/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026:

Adapun identitas penilai laporan penilaian saham adalah sebagai berikut:

MAPPI : No. 09-S-02341
 Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340
 Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
 Register : No. RMK-2017.00303
 STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023

1. Identitas Pihak

Pihak – pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah Perseroan, PTMR dan GPK.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam rencana transaksi ini adalah 99,00% saham GPK.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian atas saham GPK adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar per tanggal 30 September 2025 dari 99,00% saham GPK, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan dalam perhitungan Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban.

KJPP Syarif, Endang & Rekan telah ditunjuk oleh PTMP sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Jasa Penilaian Saham No. 0069/SPK/MSE-03/ES/X/2025, tanggal 24 Oktober 2025, dengan tujuan melakukan analisis untuk memberikan opini Nilai Pasar 99,00% saham Perseroan. Laporan ini disusun sebagai informasi bagi pihak Pengguna Laporan atas Nilai Pasar saham, terkait dengan rencana akuisisi saham.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang kami hasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang kami yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Kami menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai;
- Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas; dan
- Kami memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya kami jelaskan bahwa pada penilaian ini kami tidak menerapkan asumsi khusus.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Pendekatan yang penilai gunakan dalam penetapan Nilai Pasar 99,00% Saham Perseroan adalah Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF), dan Pendekatan Pasar (*Market Approach*) dengan Metode *Guideline Publicly Traded Company Method* (GPTC).

6. Kesimpulan nilai

Penilaian ini dilaksanakan, dengan mengacu kepada Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020. Penilai menggunakan pendekatan dan metode yang lazim dalam

melakukan kajian serta analisis berbagai data dan informasi yang relevan, dengan suatu batasan kondisi bahwa secara fundamental asumsi-asumsi yang mendasari kajian dan analisis penilaian tersebut terpenuhi. Melalui berbagai pertimbangan objektivitas dan kewajaran suatu nilai, maka Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar Saham 99,00% saham GPK pada tanggal 30 September 2025 adalah:

Rp29.601.000.000,-

(Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Satu Juta Rupiah)

Nilai yang Penilai hasilkan merupakan hasil perhitungan dari Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF), dan Pendekatan Pasar (*Market Approach*) dengan Metode *Guideline Publicly Traded Company Method* (GPTC).

Metode tersebut mempertimbangkan semua komponen yang terkait dan mempengaruhi nilai, sehingga menurut Penilai nilai yang dihasilkan merupakan nilai yang paling mendekati kewajaran atas harga Saham di pasar.

Nilai Pasar saham GPK hasil pembobotan per 30 September 2025 atas 99,00% Saham adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi Nilai Pasar Saham Perseroan (Rp.000)

Rekonsiliasi		Indikasi Nilai (Rp.000)	DLOM	Hasil Penilaian (Rp.000)	Komposisi	Nilai (Rp.000)
1	DCF	46.364.176	30,00%	32.454.923	60,00%	19.472.954
2	GPTC	36.171.334	30,00%	25.319.934	40,00%	10.127.974
Nilai Pasar 99,00% Saham						29.600.928
Nilai Pasar 99,00% Saham (Pembulatan)						29.601.000

C.2 Ringkasan Laporan Penilaian Aset PTMR

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas properti/aset yang dimiliki oleh PTMR yang dituangkan dalam laporan No. 00007/2.0113-01/PI/05/0518/1/I/2026 tanggal 6 Januari 2026.

Adapun identitas penilai laporan penilaian aset adalah sebagai berikut:

MAPPI : No. 15-S-05549
 Izin Penilai Publik : No. P-1.18.00518
 Klasifikasi Izin : Penilaian Properti (P)
 Register : No. RMK-2017.00588
 STTD OJK : No. STTD.PP-264/PM-021/2024

1. Identitas Pihak

Pihak – pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah Perseroan dan PTMR.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam rencana transaksi ini adalah sebagai berikut:

No	Obyek Penilaian	Kepemilikan	Lokasi
1	Tanah dan Bangunan Gudang (2 unit)	SHGB NIB: 12.10.000036732.0 dan 12.10.000037143.0 dengan Luas Total: 1.000 m ² dan Luas Bangunan Total: 748 m ²	Komplek Central Industrial Park, Blok Omega No. 22-23, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

2	Ruko/Rukan	SHGB No. 5325 dan 5330 dengan Luas Total: 61 m ² dan Luas Bangunan: 178 m ²	Jalan Pangeran Jayakarta, Komplek Prima Jayakarta Blok C No. 15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3	Kendaraan dan Alat Berat		Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
4	Mesin-Mesin Packaging		Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
5	Inventaris dan Peralatan Kantor		Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
6	Persediaan Packaging Equipment		Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

3. Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian atas saham properti/aset PTMR adalah untuk memberikan pendapat atas nilai wajar aset yang akan diperjualbelikan kepentingan akuisisi PT. Master Print Tbk. (Pelepasan Aset PT. Master Print Tbk.) serta tidak untuk tujuan lainnya.

4. Asumsi, Asumsi Khusus, Kondisi Khusus dan Pengungkapan

A. Asumsi dan Asumsi Khusus

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan asumsi khusus yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Properti yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah (*free and clear*) dan dapat dipasarkan.
- Dalam penilaian ini, Penilai menganggap bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penilaian adalah benar.
- Penilai mengasumsikan bahwa salinan sertifikat/legalitas, BPKB, serta *invoice* yang diterima dari Perseroan adalah benar sesuai dengan berkas aslinya.
- Penunjukan lokasi oleh Perseroan atau yang mewakili, Penilai mengasumsikan benar merupakan obyek penilaian.
- Penilai mengasumsikan bahwa obyek penilaian yang ditunjukkan oleh Perseroan adalah benar, bilamana ternyata obyek penilaian yang ditunjukkan oleh Perseroan tidak sesuai, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Penilai menggunakan luasan tanah yang tercantum pada sertifikat, diperoleh dan disepakati oleh Perseroan dan Penilai mengasumsikan benar.
- Penilaian terhadap Mesin-Mesin *Packaging* dinilai secara *ex situ* dan *as piece meal* sebagai bagian dari bisnis yang tidak beroperasi.
- Penilaian ini mengambil asumsi bahwa kendaraan dan alat berat serta Mesin-Mesin *Packaging* yang menjadi obyek penilaian dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kami menyarankan untuk menggunakan tenaga ahli untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi Kendaraan dan Alat Berat serta Mesin-Mesin *Packaging* tersebut.
- Penilai melakukan verifikasi lokasi dan batas tanah dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki oleh Penilai.

Penilai menerapkan asumsi khusus dalam menilai properti/aset, yakni:

- Mempertimbangkan penilaian dilakukan secara *retrospektif* untuk tanggal 30 September 2025, sedangkan inspeksi fisik dilaksanakan pada 12-13 November 2025, maka kami berasumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik obyek penilaian pada saat inspeksi tidak berbeda secara signifikan dengan kondisi obyek pada tanggal penilaian.

Dengan demikian, pengamatan hasil inspeksi tersebut dianggap merepresentasikan keadaan obyek sebagaimana adanya per 30 September 2025.

- Berdasarkan informasi yang telah disampaikan dalam Tingkat kedalaman investigasi, dimana terdapat keterbatasan untuk melakukan inspeksi langsung terhadap sebagian kendaraan yang sedang *mobile*/digunakan. Oleh karena itu, inspeksi terhadap unit kendaraan tersebut dilakukan secara tidak langsung dengan mengacu pada informasi yang diberikan oleh Perseroan dalam bentuk dokumentasi foto. Verifikasi terkait kondisi unit dilakukan berdasarkan dokumentasi yang diterima dari Perseroan dan telah Penilai verifikasi dengan batasan kemampuan yang dimiliki oleh Penilai. Bilamana kondisi kendaraan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Demikian pula mengenai keterbatasan untuk melakukan inspeksi langsung terhadap sebagian Mesin-Mesin *Packaging* yang sedang berada di perusahaan Pihak Ketiga, yaitu Mesin TY 701-120, SA 316, dan TY 701-120 L Seal Bar. Oleh karena itu, inspeksi terhadap unit mesin tersebut dilakukan secara tidak langsung dengan mengacu pada informasi mengenai spesifikasi dan kondisi mesin yang diberikan oleh pihak Pemberi Tugas serta verifikasi dalam bentuk survei langsung (*sampling*) terhadap mesin sejenis yang kami lakukan di lokasi gudang/kantor PT. Master Print Tbk. Verifikasi terkait kondisi unit dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari Perseroan dan telah Penilai verifikasi dengan batasan kemampuan yang dimiliki oleh Penilai. Bilamana kondisi mesin tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Inspeksi terhadap Inventaris dan Peralatan Kantor serta Persediaan *Packaging Equipment* dilakukan dengan metode *sampling* dari populasi item yang menjadi obyek penilaian sebagaimana tersurat dalam daftar yang diberikan oleh Perseroan dalam Surat Pernyataan No. 57/DIR-SP/X/2025-A. *Sampling* item Inventaris dan Peralatan Kantor serta Persediaan *Packaging Equipment* ditentukan sesuai dengan kelompok / jenis itemnya. Kami mengasumsikan hal telah dapat mewakili populasi secara keseluruhan, yang telah kami verifikasi dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki Penilai. Bilamana kondisi Inventaris dan Peralatan Kantor serta Persediaan *Packaging Equipment* tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Penilaian ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan standar profesi yang berlaku. Penilai tidak bertanggung jawab atas akurasi informasi yang diberikan oleh Perseroan apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan kondisi aktual yang tidak dapat diverifikasi langsung. Maka, Penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Bilamana terdapat penyimpangan informasi yang signifikan sehingga menyebabkan keraguan atas opini nilai, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Penggunaan asumsi khusus dalam penilaian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Perseroan dan Penilai.

B. Kondisi Khusus dan Pengungkapan

- Dalam salinan sertifikat elektronik yang kami terima, yaitu SHGB NIB. 12.10.000036732.0 dan SHGB NIB. 12.10.000037143.0, tidak terdapat informasi tanggal penerbitan sertifikat, nomor surat ukur dan tanggal surat ukur.
- Dalam Penilaian Ruko/Rukan, tidak terdapat informasi Gambar Situasi Tanah SHGB No. 5330. Informasi mengenai gambar situasi bidang tanah tersebut kami peroleh dari hasil verifikasi pada Salinan SHGB No. 5325 dan pengecekan via aplikasi Sentuh Tanahku serta situs web ATR/BPN. Hal ini juga telah kami konfirmasi kepada Perseroan.
- Dalam Penilaian Ruko/Rukan, obyek penilaian terhubung melalui *connecting door* pada setiap lantai bangunan dengan ruko di sisi selatannya (Unit C-12) yang terinformasi masih 1 kepemilikan dengan unit ruko obyek penilaian (Unit C-15). Pada

setiap lantai bangunan aset memiliki tangga, namun akses menuju lantai 2 dan 3 bangunan hanya dapat diakses dari Unit C-12 dikarenakan tangga pada aset sudah ditutup.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pemilihan metode dalam penilaian sangat tergantung dari obyek yang dinilai, serta ketersediaan data di lapangan. Mempertimbangkan jenis dari Objek Penilaian yaitu berupa Tanah dan Bangunan Gudang (2 unit), Ruko, Kendaraan dan Alat Berat, Mesin-mesin packaging, Inventaris dan Peralatan Kantor, dan Persediaan *Packaging Equipment* serta mengacu pada maksud dan tujuan penilaian, sesuai dengan Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 – Bab X dan Surat Edaran OJK No.33/SEOJK.04/2021 – Bab III, tentang Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian dan Prosedur Penilaian, maka dalam penilaian ini pendekatan penilaian kami uraikan sebagai berikut:

No	Jenis Properti	Alamat	Pendekatan Pasar	Pendekatan Biaya
1	Tanah dan Bangunan Gudang (2 unit)	Komplek Central Industrial Park, Blok Omega No. 22-23, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V
2	Ruko/Rukan	Jalan Pangeran Jayakarta, Komplek Prima Jayakarta Blok C No. 15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	V	V
3	Kendaraan dan Alat Berat	Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V
4	Mesin-mesin packaging	Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V
5	Inventaris dan Peralatan Kantor	Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V
6	Persediaan Equipment Packaging	Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V

6. Kesimpulan Nilai

Dengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar dari aset tersebut di atas pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar:

Rp. 26.758.966.500,-

(Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Nilai yang Penilai hasilkan merupakan hasil perhitungan dari Pendekatan Pasar (*Market Approach*), dan Pendekatan Biaya (*Cost Approach*). Nilai Pasar Aset di atas merupakan penjumlahan Nilai Pasar dari seluruh aset yang menjadi Objek Penilaian.

Metode tersebut mempertimbangkan semua komponen yang terkait dan mempengaruhi nilai, sehingga menurut Penilai nilai yang dihasilkan merupakan nilai yang paling mendekati kewajaran atas harga aset di Pasar.

VI. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (b) POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu KJPP Syarif, Endang & Rekan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

A. Transaksi Divestasi Saham PTMR oleh PTMP

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran rencana divestasi saham PTMR oleh PTMP atas Transaksi Divestasi PTMR oleh DS yang dituangkan dalam laporan No 00012/2.0113-03/BS/05/0340/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026.

Adapun identitas penilai laporan penilaian saham adalah sebagai berikut:

MAPPI : No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340
Klasifikasi Izin : Penilaian Bisnis
Register : No. RMK-2017.00303
STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019

- Objek penilaian

Objek penilaian dalam laporan penilaian saham ini adalah Penilaian 77,19% saham PTMR

- Maksud dan tujuan penilaian

Maksud dan tujuan dari laporan penilaian ini adalah pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Divestasi 77,19% saham PTMR. Pendapat kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- Asumsi dan syarat pembatas,

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi yang harus Penilai kemukakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang penilai anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh PTMP dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional PTMP.

- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.
- Analisis Kewajaran Transaksi

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham PT Master Print Tbk No. 00002/2.0113-03/BS/05/0340/1/I/2026, tanggal 7 Januari 2026, oleh Penilai Publik Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert.) dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan, Nilai Pasar 77,19% Saham PT Master Print Tbk pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp133.902.000.000,-.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli saham dan Addendum Perjanjian, Nilai Rencana Transaksi Divestasi 77,19% saham PTMR adalah sebesar Rp142.784.000.000,-.

Dengan nilai Rencana Transaksi yang lebih tinggi sebesar 6,63% dibandingkan dengan Nilai Pasar maka nilai Rencana Transaksi memenuhi ketentuan berada pada kisaran yang tidak melebihi 7,5% dari batas atas dan batas bawah Nilai Pasar. Dengan demikian Penilai berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar.

- Kesimpulan

Atas dasar analisis yang Penilai lakukan terhadap Kewajaran Rencana Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi Divestasi 77,19% saham PTMR yang terdiri dari 76,42% penyertaan saham PTMP pada PTMR, dan 0,77% penyertaan saham AK pada PTMR kepada DS adalah Wajar.

B. Transaksi Pembelian Aset Tetap dan Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian Aset Tetap dan Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban yang dituangkan dalam laporan No 00006/2.0113-03/BS/05/0340/1/I/2026 tanggal 23 Januari 2026.

Adapun identitas penilai laporan penilaian aset dan saham adalah sebagai berikut:

MAPPI : No. 09-S-02341
 Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340
 Klasifikasi Izin : Penilaian Bisnis
 Register : No. RMK-2017.00303
 STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
 STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019

1. Identitas Pihak

Pihak – pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah Perseroan, AK, GPK dan PTMR.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran dalam penugasan ini adalah Rencana Transaksi berupa akuisisi 99,00% saham GPK serta pembelian aset milik PTMR dan Ardi Kusuma oleh PTMP.

3. Maksud dan Tujuan pemberian pendapat kewajaran

Maksud dan tujuan dari laporan penilaian ini adalah pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berupa akuisisi 99,00% saham GPK serta pembelian aset neto milik PTMR dan aset tetap milik Ardi Kusuma oleh Perseroan.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan pendapat kewajaran, diantaranya:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh PTMP atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh PTMP dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional PTMP.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Penilai menggunakan empat Pendekatan yang digunakan pada Pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi pengambilalihan kepemilikan saham GPK d oleh Perseroan. Adapun pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

a. Analisis Transaksi

i) Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Akuisisi 99,00% GPK dan Pembelian Aset PTMR

- PT Mitra Pack Tbk sebagai pihak pembeli;
- PT Master Print Tbk dan Ardi Kusuma sebagai pihak penjual.

ii) Hubungan Pihak yang Akan Melakukan Transaksi

Terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PT Master Print Tbk di mana PT Master Print Tbk merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan AK sebagai direktur utama perseroan.

iii) Materialitas Nilai Transaksi

Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan transaksi material dengan gambaran sebagai berikut:

Rencana Transaksi	Ekuitas PTMP 30 September 2025 (Rp)	Nilai Rencana Transaksi (Rp)	Persentase (%)
Penjualan dan pengalihan atas Objek Jual Beli milik PTMR	190.115.931.743	102.184.995.000	53,75%

Penjualan dan pengalihan atas Tanah dan Bangunan milik Ardi Kusuma		37.430.100.000	19,69%
Total	190.115.931.743	139.615.095.000	73,44%

Berdasarkan Laporan Keuangan Interim Audit PTMP per 30 September 2025, total ekuitas PTMP adalah sebesar Rp190.115.931.743,00 (Seratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Berdasarkan Perjanjian Induk tertanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp102.184.995.000 dan Perjanjian Induk tertanggal 23 Januari 2026 yang diubah dalam Addendum Perjanjian Induk tertanggal 26 Februari 2026 sebesar Rp37.430.100.000, diketahui bahwa total nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp139.615.094.617,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah). Dengan demikian, persentase total nilai Rencana Transaksi terhadap ekuitas PTMP per 30 September 2025 adalah sebesar 73,44%.

Berdasarkan Peraturan No. 17/POJK.04/2020, suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Dengan demikian, Rencana Transaksi termasuk transaksi material sesuai dengan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

iv) Manfaat dan Risiko atas Transaksi yang dilakukan

Manfaat dari Transaksi ini antara lain adalah optimalisasi struktur grup usaha Perseroan dengan tetap menjaga pengendalian atas kegiatan usaha serta aset-aset strategis yang mendukung operasional Perseroan. Melalui penataan aset dan kewajiban yang selaras dengan kegiatan usaha, transaksi ini diharapkan dapat mendukung struktur keuangan Perseroan secara konsolidasian.

Selain itu, Transaksi ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan kegiatan usaha Perseroan dengan mempertahankan pangsa pasar, basis pelanggan, serta hubungan dengan pemasok dari kegiatan usaha yang telah berjalan. Dengan kepemilikan dan pengendalian langsung atas aset operasional, Transaksi ini juga diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional serta rencana pengembangan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, Perseroan menghadapi risiko yang berkaitan dengan kebutuhan integrasi operasional atas aset yang diperoleh serta berlanjutnya eksposur terhadap risiko bisnis yang melekat pada kegiatan usaha terkait. Selain itu, Transaksi berpotensi menimbulkan perubahan yang signifikan pada laporan keuangan konsolidasian.

b. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif atas Transaksi Pembelian Aset Tetap dan Transaksi Pembelian Aset dan Kewajiban

i) Analisis Kualitatif

Alasan dilakukannya Rencana Transaksi berupa akuisisi 99,00% saham GPK serta pembelian aset milik PTMR dan Ardi Kusuma oleh PTMP adalah sebagai bagian dari strategi penataan portofolio bisnis PTMP pasca dilaksanakannya divestasi PTMR. Melalui transaksi ini, PTMP bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan usaha serta menjaga stabilitas operasional. Akuisisi aset dan kepemilikan mayoritas

saham GPK dilakukan untuk mempertahankan pangsa pasar, hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Secara keseluruhan, Rencana Transaksi ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional dan memperkuat daya saing PTMP dalam industri serta mempertahankan posisinya di pasar.

Keuntungan yang bersifat kualitatif dari Rencana Transaksi tersebut antara lain adalah terjaganya kesinambungan kegiatan usaha PTMP tanpa kehilangan pangsa pasar, pelanggan, serta pemasok. Selain itu, PTMP memperoleh kendali langsung atas aset strategis dan kepemilikan GPK yang dapat meningkatkan daya saing.

Rencana Transaksi ini juga memiliki kerugian yang bersifat kualitatif, seperti potensi berkaitan dengan kebutuhan integrasi operasional atas aset yang diperoleh serta berlanjutnya eksposur terhadap risiko bisnis yang melekat pada kegiatan usaha.

ii) Analisis Kuantitatif

Berdasarkan hasil analisis inkremental menunjukkan dari sisi aset, dengan adanya Rencana Transaksi memberikan dampak yang signifikan pada aset lancar untuk akun kas dan bank sebesar Rp40,78 miliar pada tahun 2025 sampai dengan akhir tahun proyeksi (2030). Dari sisi Ekuitas, diperkirakan dampak yang signifikan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp135,50 miliar pada tahun 2025 sampai dengan akhir tahun proyeksi.

Dari sisi Laba Rugi, hasil analisis inkremental menunjukkan dengan adanya Rencana Transaksi memberikan dampak yang signifikan pada pendapatan lain-lain sebesar Rp142,78 miliar yang berasal dari divestasi 77,19% saham PTMR.

Dari sisi Arus Kas, hasil analisis inkremental menunjukkan dengan adanya Rencana Transaksi memberikan dampak perolehan dana aktivitas investasi, sehingga menyebabkan kenaikan neto kas dan setara kas sebesar Rp40,78 miliar.

c. Analisis atas kewajaran nilai Transaksi Akuisisi

i) Hasil Penilaian

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham GPK per tanggal penilaian 30 September 2025, No. 00003/2.0113-03/BS/05/0340/1/I/2026, tanggal 7 Januari 2026, oleh Penilai Publik Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert.) dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan, Nilai Pasar 99,00% Saham GPK adalah sebesar Rp29.601.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Satu Juta Rupiah).

Berdasarkan Laporan Penilaian Aset PTMR per tanggal penilaian 30 September 2025, No. 00007/2.0113-01/PI/05/0518/1/I/2026, tanggal 6 Januari 2026, oleh Penilai Publik Dr. Handy Octavianus, S.T., MMPP., MAPPI (Cert.), dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan, Nilai Pasar Aset PTMR adalah sebesar Rp26.758.966.500,- (Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Berdasarkan Laporan Penilaian Aset milik Ardi Kusuma per tanggal penilaian 30 September 2025, No. 00001/2.0110-00/PI/10/0092/1/I/2026, tanggal 13 Januari 2026, oleh Penilai Publik Ihot Parasian Gultom, S.E., MAPPI (Cert.), dari Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar dan Raymond, Nilai Pasar Aset milik Ardi Kusuma adalah sebesar Rp37.430.100.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).

ii) Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Induk tertanggal 23 Januari 2026, Nilai Rencana Transaksi berupa akuisisi 99,00% saham GPK serta pembelian aset milik PTMR dan Ardi Kusuma oleh PTMP adalah sebesar Rp93.790.066.500,- (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

iii) Kewajaran Nilai Transaksi

Kewajaran nilai transaksi berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, menyatakan bahwa batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak melebihi 7,50% dari nilai hasil penilaian.

Berdasarkan hal tersebut, berikut tabel uji batas atas dan batas bawah atas Rencana Transaksi:

Uji Batas Atas dan Batas Bawah

Keterangan	Batasan Transaksi	(Rp.Juta)
Batas Atas Nilai Rencana Transaksi	7,5% di atas nilai pasar	100.824
Nilai Rencana Transaksi		93.790
Nilai Pasar		93.790
Batas Bawah Nilai Rencana Transaksi	7,5% di bawah nilai pasar	86.755

Berdasarkan tabel di atas, maka Rencana Transaksi tersebut adalah wajar karena berada pada uji batas atas dan batas bawah sebesar 7,5%. Selisih antara nilai transaksi dan Nilai Pasar adalah sebesar 0,00%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Selisih Nilai Transaksi

Uraian	Nilai Pasar	Nilai Rencana Transaksi (Rp)	Selisih (%)
Rencana Transaksi	93.790.066.500	93.790.066.500	0,00%

d. Analisis atas Faktor Lain yang Relevan

Faktor-faktor yang relevan dengan Rencana Transaksi sudah dianalisis dan diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, termasuk pertimbangan manfaat, keuntungan, risiko, dan kerugian. Dengan demikian, Penilai tidak melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Pemberian Pendapat Kewajaran ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta sesuai dengan Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020. Penilai telah menggunakan pendekatan dan metode yang lazim dalam melakukan kajian dan analisis atas data dan informasi yang relevan dengan asumsi-asumsi fundamental yang mendasarinya terpenuhi.

Atas dasar analisis yang Penilai lakukan terhadap Kewajaran Rencana Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi berupa akuisisi 99,00% saham GPK serta pembelian aset milik PTMR dan Ardi Kusuma oleh PTMP adalah Wajar.

Pendapat Kewajaran ini berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan yang berdampak signifikan terhadap nilai transaksi, kondisi pasar dan perekonomian, kondisi bisnis dan

keuangan, serta peraturan Pemerintah Republik Indonesia antara tanggal laporan dan pelaksanaan Rencana Transaksi.

VII. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN (PROFORMA)

Berikut ini adalah proforma laporan keuangan perseroan sebelum dan sesudah dilakukannya rencana transaksi berdasarkan laporan asurans praktisi independen atas kompilasi informasi keuangan proforma yang telah di review oleh Helli I.B Susetyo, CPA, Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Laporan No. 299/GN/HI/KPS/I/26 tertanggal 23 Januari 2026 dengan opini Auditor Independen yang menyatakan bahwa informasi keuangan konsolidasian proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku, seperti dijelaskan dalam Catatan 2 dan 3 atas informasi keuangan konsolidasian proforma, sebagai berikut:

PT MITRA PACK TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA 30 September 2025 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Historis PTMP	Penyesuaian Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4.233.851.887	(3.589.793.934)	644.057.953
Piutang usaha	38.201.315.394	2.835.582.959	41.036.898.353
Piutang lain-lain	47.004.178.535	(7.608.127.534)	39.396.051.001
Persediaan	99.503.633.796	(393.950.288)	99.109.683.508
Pajak dibayar dimuka	-	2.943.486.315	2.943.486.315
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	49.569.769.708	-	49.569.769.708
Jumlah Aset Lancar	238.512.749.320		232.699.946.838
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain	-	13.190.439.956	13.190.439.956
Tagihan taksiran pajak penghasilan	3.202.682.688	(767.753.810)	2.434.928.878
Aset tetap - neto	38.998.164.864	41.186.102.745	80.184.267.609
Aset lain-lain	8.724.140	-	8.724.140
Aset pajak tangguhan	9.436.469.159	(3.337.435.072)	6.099.034.087
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.646.040.851		101.917.394.670
JUMLAH ASET	290.158.790.171		334.617.341.508

PT MITRA PACK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
30 September 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Historis PTMP	Penyesuaian Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	23.319.428.709	4.417.587.241	27.737.015.950
Utang lain-lain	201.697.339	(31.069.421)	170.627.918
Beban akrual	1.327.404.885	-	1.327.404.885
Uang muka penjualan	8.376.752.481	-	8.376.752.481
Utang pajak	3.299.168.614	(996.463.052)	2.302.705.562
Bagian liabilitas jangka panjang yang Jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	40.272.314.850	-	40.272.314.850
Utang pembelian aset tetap	1.148.727.234	-	1.148.727.234
Liabilitas sewa kepada pihak berelasi	908.109.879	(754.145.754)	153.964.125
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>78.853.603.991</u>		<u>81.489.513.005</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang pembelian aset tetap	511.637.682	512.521.120	1.024.158.802
Liabilitas sewa kepada pihak berelasi	3.953.967.686	(3.191.104.323)	762.863.363
Utang Lain-lain	-	4.031.377.562	4.031.377.562
Liabilitas imbalan kerja	16.723.649.069	-	16.723.649.069
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>21.189.254.437</u>		<u>22.542.048.796</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>100.042.858.428</u>		<u>104.031.561.801</u>
EKUITAS			
Modal saham- nilai nominal - Rp 25 per saham			
Modal dasar – 9.746.800.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.169.200.000 saham	79.230.000.000	-	79.230.000.000
Tambahan Modal disetor	115.655.342.915	(43.672.238.175)	71.983.104.740
Rugi komprehensif lain	(1.506.953.444)	1.441.120.625	(65.832.819)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	325.000.000	-	325.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(14.216.992.802)	93.154.742.501	78.937.749.699
Sub Jumlah	<u>179.486.396.669</u>		<u>230.410.021.620</u>
Kepentingan Nonpengendali	<u>10.629.535.074</u>		<u>175.758.087</u>
Jumlah Ekuitas	<u>190.115.931.743</u>		<u>230.585.779.707</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>290.158.790.171</u>		<u>334.617.341.508</u>

PT MITRA PACK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN PROFORMA
 Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2025
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Historis PTMP</u>	<u>Penyesuaian Proforma</u>	<u>Saldo Proforma Konsolidasian</u>
PENJUALAN NETO	147.594.701.531	-	147.594.701.531
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>(101.312.984.068)</u>	-	<u>(101.312.984.068)</u>
LABA BRUTO	46.281.717.463		46.281.717.463
Beban penjualan	(1.569.767.872)		(1.569.767.872)
Beban umum dan administrasi	(65.254.795.309)	-	(65.254.795.309)
Penghasilan (beban) lain-lain	<u>(21.956.266.410)</u>	98.171.386.194	<u>76.215.119.784</u>
LABA (RUGI) OPERASI	(42.499.112.128)		55.672.274.066
Beban keuangan	<u>(3.625.304.919)</u>	-	<u>(3.625.304.919)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(46.124.417.047)		52.046.969.147
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>4.219.828.993</u>	-	<u>4.219.828.993</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN NETO	4.219.828.993		4.219.828.993
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	(41.904.588.054)		56.266.798.140
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(328.907.711)	(390.277.447)	(719.185.158)
Pajak penghasilan terkait	<u>72.359.696</u>	-	<u>72.359.696</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO - SETELAH PAJAK	(256.548.015)		(646.825.462)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(42.161.136.069)		55.619.972.678

Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas proforma dan laporan arus kas proforma tidak disajikan dalam keterbukaan informasi ini, mengingat laporan keuangan proforma tidak disusun untuk tujuan komparabilitas dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berikut disajikan rasio keuangan utama beserta penjelasan singkat atas laporan keuangan proforma:

Profitabilitas (%)

Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset

Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas

Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan

Laba Bruto terhadap Pendapatan

Laba (Rugi) Usaha terhadap Pendapatan

Solvabilitas (x)

Liabilitas terhadap Aset

Liabilitas terhadap Ekuitas

Likuiditas (x)

Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek

Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek

Penjelasan singkat atas laporan keuangan proforma tersebut ialah Perseroan memiliki rencana untuk melaksanakan rangkaian transaksi yang meliputi:

- a. Pelepasan Investasi pada PTMR
- b. Akuisisi terhadap aset dan kewajiban PTMR
- c. Akuisisi terhadap saham GPK
- d. Pembelian aset Ardi Kusuma

Berdasarkan laporan keuangan proforma yang telah direviu oleh Auditor, rencana transaksi tersebut diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan, di mana setelah penyelesaian transaksi PTMP akan berperan sebagai vendor utama bagi PT GPK menggantikan peran PTMR, dan PT GPK akan mengambil alih seluruh pelanggan PTMR. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2026 diperkirakan PTMP (entitas induk) dan PT GPK (entitas) akan mengalami peningkatan penjualan dan pembelian yang signifikan sebagai dampak dari pelepasan saham PTMR.

Adapun kerugian yang tercatat dalam laporan keuangan tahun 2025 terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 109 (Instrumen Keuangan) terkait piutang usaha dan piutang lain-lain, PSAK 102 (Persediaan) terkait pembentukan cadangan penurunan nilai persediaan, serta PSAK 216 (Aset Tetap) terkait penurunan nilai aset tetap.

Untuk periode tahun 2026 sampai dengan 2030, Perseroan berencana meningkatkan pengendalian internal atas piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, dan aset tetap, sehingga beban pencadangan nilai tersebut tidak diharapkan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan dengan proyeksi rata-rata sebesar 15% per tahun serta tingkat laba bersih (net profit margin) pada kisaran 5%–10% per tahun.

X. P. VIII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Pernyataan Direksi

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi ini juga telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta sesuai dengan ketentuan dalam POJK 42/2020.

2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.”.

IX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. Latar Belakang dan Mata Acara RUPSLB dan RUPSLB Independen

RUPSLB mengenai Rencana Transaksi Divestasi PTMR dan RUPSLB Independen mengenai Transaksi Pembelian Aset Tetap dan Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban akan diadakan pada tanggal 3 Maret 2026 pada tempat dan waktu yang akan dirincikan pada Pemanggilan RUPSLB dan RUPSLB Independen yang akan disampaikan pada tanggal 9 Februari 2026

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB dan RUPSLB Independen secara elektronik berdasarkan POJK No.16/2020 melalui aplikasi eASY.KSEI.

Maka dari itu, Perseroan sangat mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB dan RUPSLB Independen dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) dengan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di *website* Perseroan (www.mitrpack.co.id) dan sehubungan dengan RUPSLB Independen, Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email corsec@mitrapack.co.id. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB dan RUPSLB Independen yaitu tanggal 26 Februari 2026, di kantor BAE, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB dan RUPSLB Independen paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB dan RUPSLB Independen yaitu pada tanggal 2 Maret 2026.

Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPSLB Independen harus menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen.

Pengumuman mengenai RUPSLB dan RUPSLB Independen, beserta dengan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2026 pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”). Pemanggilan

untuk menghadiri RUPSLB Independen direncanakan akan diumumkan pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan eASY.KSEI pada tanggal 9 Februari 2026

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB dan RUPSLB Independen terkait dengan agenda persetujuan untuk Rencana Transaksi adalah Para Pemegang Saham (dan sehubungan dengan RUPSLB Independen, Para Pemegang Saham Independen) yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Recording Date*.

Berdasarkan POJK 17/2020 *juncto* Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), untuk melindungi kepentingan para pemegang saham publik, pelaksanaan Transaksi Pembelian Aset Tetap dan Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban yang nilainya material harus mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam suatu RUPSLB dan dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Transaksi Pembelian Aset Tetap dan Pembelian Aktiva dan Kewajiban harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Adapun, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB atas agenda persetujuan rencana transaksi pelepasan seluruh aset penyertaan saham dalam PTMR kepada DS adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Selanjutnya, kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB Independen adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran rapat pertama sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen.

RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama diselenggarakan.

Dalam hal Transaksi Afiliasi yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS atau Transaksi Benturan Kepentingan tidak disetujui Pemegang Saham Independen dalam RUPS, rencana transaksi dimaksud baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Transaksi Afiliasi yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS atau Transaksi Benturan Kepentingan tersebut.

X. DAFTAR TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	Tanggal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB dan RUPLS Independen ke OJK	15 Januari 2026
2.	Pengumuman RUPSLB dan RUPLS Independen	23 Januari 2026
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi	23 Januari 2026
4.	Pemanggilan RUPSLB dan RUPLS Independen	9 Februari 2026
5.	RUPSLB	3 Maret 2026
6.	Rencana Transaksi dilakukan	3 Maret 2026
7.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB dan RUPLS Independen	5 Maret 2026

XI. LAIN-LAIN

Apabila pemegang saham membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi Akuisisi, Transaksi Jual Beli Aset, dan Transaksi Pengalihan Aktiva dan Kewajiban dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja operasional Perseroan.

Corporate Secretary

Jl. Pangeran Jayakarta No.135 Blok B20

Telepon: 021 – 624-0170

Website: www.mitrpack.co.id

Email: corsec@mitrapack.co.id

Ardi Kusuma

Direktur Utama